



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Kerapu;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

## Pasal 2

- (1) KKNi bidang budidaya ikan kerapu terdiri atas:
  - a. pembenihan ikan kerapu; dan
  - b. pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.
- (2) Pembenihan ikan kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada jenjang:
  - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
  - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
  - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi;
  - d. kualifikasi 5 yaitu manajer; dan
  - e. kualifikasi 6 yaitu manajer.
- (3) Pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada jenjang:
  - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
  - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
  - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi;
  - d. kualifikasi 5 yaitu manajer; dan
  - e. kualifikasi 6 yaitu manajer umum.
- (4) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

KKNi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

## Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNi bidang budidaya ikan kerapu.

- (2) Evaluasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1115

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
INDONESIA BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU

PEMBENIHAN IKAN KERAPU

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 2 Bidang Pembenihan Ikan Kerapu.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan satu tugas spesifik pada pemeliharaan dan pemijahan induk di bidang pembenihan ikan kerapu dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait pemeliharaan induk dan pemijahan induk di bidang pembenihan ikan kerapu sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan pemeliharaan induk dan pemijahan induk di bidang pembenihan ikan kerapu, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam pemeliharaan induk dan pemijahan induk.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, cekatan, dan teliti dalam melakukan pemeliharaan dan pemijahan induk pada bidang pembenihan ikan kerapu.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan melakukan satu tugas spesifik yang dapat bervariasi seperti di bawah ini:

##### a. Operator Pemeliharaan Induk

Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan peralatan, wadah, mengelola induk ikan kerapu, memberi pakan, mengukur kualitas air, melakukan seleksi induk ikan kerapu, dan melaksanakan pematangan gonad induk ikan kerapu.

##### b. Operator Pemijahan

Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan peralatan, menyiapkan wadah, dan melakukan pemijahan induk ikan kerapu.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Pemeliharaan Induk; dan
- b. Operator Pemijahan.

#### 6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 6 (enam) unit kompetensi, yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	J.61IFO00.005.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	PRK.PL01.006.01	Menyiapkan Peralatan	Tidak ada
2.	PRK.PL01.009.01	Menyiapkan Wadah	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01
3.	PRK.PL02.003.01	Mengelola Induk Ikan Laut	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.009.01
4.	PRK.CF02.006.01	Memberi Pakan	PRK.CF01.001.01
5.	PRK.CF02.016.01	Mengukur Kualitas Air	PRK.CF02.017.01
6.	A.032120.010.01	Melakukan Seleksi Induk Ikan Kerapu	Tidak ada
7.	A.032120.011.01	Melaksanakan Pematangan Gonad Induk Ikan Kerapu	A. 032120.010.01
8.	A.032120.012.01	Melakukan Pemijahan Induk Ikan Kerapu	A. 032120.010.01 A. 032120.011.01

## B. JENJANG KUALIFIKASI 3

### 1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 3 Bidang Pembenuhan Ikan Kerapu.

### 2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan spesifik terkait memelihara larva dan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetasakan kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*), dan mengukur kualitas air harian pada bidang



pembenihan ikan kerapu dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;

- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait kegiatan memelihara larva dan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetas kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*), dan mengukur kualitas air harian untuk pembenihan, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai di bidang pembenihan ikan kerapu;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiatan pembenihan ikan kerapu, memelihara larva dan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetas kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*), dan mengukur kualitas air harian; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan memelihara larva, memelihara benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetas kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*), dan mengukur kualitas air harian, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam melaksanakan pekerjaan memelihara larva dan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton, menetas kista artemia, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, mengemas ikan (*packing*), dan mengukur kualitas air harian.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan melakukan serangkaian pekerjaan spesifik yang dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Operator Pemeliharaan Larva  
Melakukan tugas persiapan pemeliharaan dan pemeliharaan larva ikan kerapu.
- b. Operator Pemeliharaan Benih  
Melakukan tugas persiapan pemeliharaan dan pemeliharaan benih ikan kerapu.
- c. Operator Pakan Alami  
Melakukan tugas mengkultur fitoplankton, zooplankton, dan menetas kista artemia.
- d. Operator Pengukuran Kualitas Air dan Kesehatan Ikan  
Melakukan tugas mengukur kualitas air harian.
- e. Operator Panen dan Pengemasan  
Melakukan tugas menyiapkan peralatan, melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu, melakukan sortasi, dan mengemas ikan (*packing*).

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Pemeliharaan Larva;
- b. Operator Pemeliharaan Benih;
- c. Operator Pakan Alami;
- d. Operator Pengukuran Kualitas Air dan Kesehatan Ikan; dan
- e. Operator Panen dan Pengemasan.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 8 (delapan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	J.61IFO00.005. 2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	PUATEA001B	Bekerja Sama dalam Tim	Tidak ada
5.	C.301110.357.01	Menyelesaikan Permasalahan Pekerjaan	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	A.032120.013.01	Melakukan Persiapan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu	A.032120.003.01 A.032120.005.01
2.	A.032120.014.01	Melakukan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu	A.032120.009.01
3.	A.032522.012.01	Mengkultur Fitoplankton	Tidak ada
4.	A.032522.013.01	Mengkultur Zooplankton	Tidak ada
5.	PBD.AP02.028.01	Menetaskan Kista Artemia	Tidak ada
6.	PRK.PL01.006.01	Menyiapkan Peralatan	Tidak ada
7.	A.032120.015.01	Melakukan Panen dan Distribusi Benih Ikan Kerapu	A.032120.014.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
8.	PBD.AP02.008.01	Mengukur Kualitas Air Harian	PBD.AP01.004.01 PBD.AP01.007.01 PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01
9.	PBD.AP02.039.01	Melakukan Sortasi	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01
10.	PBD.AP01.011.01	Mengemas Ikan ( <i>Packing</i> )	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP01.012.01

### C. JENJANG KUALIFIKASI 4

#### 1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 4 Bidang Pembenihan Ikan Kerapu.

#### 2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik terkait kegiatan memelihara induk, memijahkan induk, memelihara larva, mengelola pakan, mengelola kualitas dan kuantitas air, mendederkan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, mengelola kesehatan ikan, merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu terkait kegiatan pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas dan kuantitas air, pendederan benih, kultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, pengelolaan kesehatan ikan, dan perencanaan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi, serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pembenihan ikan kerapu;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiatan pembenihan ikan kerapu, dan memiliki inisiatif dalam kegiatan memelihara induk,

memijahkan induk, memelihara larva, mengelola pakan, mengelola kualitas dan kuantitas air, mendederkan benih, mengkultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, mengelola kesehatan ikan, dan merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi di bidang pembenihan ikan kerapu; dan

- d. bertanggung jawab pada pekerjaan pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas dan kuantitas air, pendederan benih, kultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, pengelolaan kesehatan ikan, dan perencanaan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi, serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pekerjaan yang berlingkup luas terkait kegiatan pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas dan kuantitas air, pendederan benih, kultur fitoplankton dan zooplankton secara murni, pengelolaan kesehatan ikan, dan perencanaan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi di bidang pembenihan ikan kerapu.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan melakukan tugas yang bervariasi seperti di bawah ini:

a. Teknisi Pemeliharaan Induk

Melaksanakan tugas mengelola induk ikan laut, mengelola kualitas dan kuantitas air pada pendederan ikan kerapu, mengelola pakan, mengendalikan hama dan penyakit pada pendederan ikan kerapu, serta mengidentifikasi hama dan penyakit yang menyerang ikan.

b. Teknisi Pemijahan

Melaksanakan tugas menentukan tingkat kematangan gonad induk dan mengelola induk ikan laut.

c. Teknisi Pemeliharaan Larva

Melaksanakan tugas memelihara larva ikan laut.

d. Teknisi Pendederan

Melaksanakan tugas mengelola kualitas dan kuantitas air, monitoring kualitas dan kuantitas air, menentukan padat tebar benih, mengestimasi hasil produksi, mengelola pakan, dan mendederkan benih.

e. Teknisi Pakan Alami

Melaksanakan tugas mengkultur fitoplankton dan zooplankton secara murni.

f. Teknisi Laboratorium

Melaksanakan tugas mengidentifikasi penyebab penyakit ikan, mengobati ikan sakit, mengidentifikasi parameter kualitas air, dan mengidentifikasi hama dan penyakit ikan.

g. Teknisi Mekanik dan Kelistrikan

Melaksanakan tugas merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi, memasang sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi, merawat sistem kelistrikan, mekanikal, dan instalasi, serta mengoperasikan mesin listrik.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

a. Teknisi Pemeliharaan Induk;

b. Teknisi Pemijahan;

c. Teknisi Pemeliharaan Larva;

d. Teknisi Pendederan;

- e. Teknisi Pakan Alami;
- f. Teknisi Laboratorium; dan
- g. Teknisi Mekanik dan Kelistrikan.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 10 (sepuluh) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	F.421110.001.01	Melakukan Komunikasi dan Kerja Sama di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	J.61IFO00.004.2	Membuat Laporan Tertulis	Tidak ada
5.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknik Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	PRK.PL02.003.01	Mengelola Induk Ikan Laut	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.009.01
2.	PRK.PL02.014.01	Mengelola Kualitas dan Kuantitas Air pada Pendederan Ikan Laut	PRK.PL01.001.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.007.01 PRK.PL01.009.01 PRK.PL02.010.01
3.	PBD.AP02.032.01	Mengelola Pakan	PBD.AP01.004.01 PBD.AP01.008.01
4.	PRK.PL02.015.01	Mengendalikan Hama dan Penyakit pada Pendederan Ikan Laut	PRK.PL01.002.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.007.01 PRK.PL01.010.01 PRK.PL02.014.01
5.	PRK.CF02.018.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit yang Menyerang Ikan	PRK.CF01.003.01 PRK.CF02.019.01 PRK.CF02.020.01
6.	PBD.AP02.013.01	Menentukan Tingkat Kematangan Gonad Ikan dan Udang	Tidak ada
7.	PRK.PL02.003.01	Mengelola Induk Ikan Laut	PRK.PL01.001.01



DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
			PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.009.01
8.	PRK.PL02.006.01	Memelihara Larva Ikan Laut	PRK.PL.02.002.01 PRK.PL.02.007.01 PRK.PL.02.005.01 PRK.PL.02.004.01
9.	PBD.AP02.007.01	Mengelola Kualitas dan Kuantitas Air	Tidak ada
10.	PBD.AP02.010.01	Monitoring Kualitas dan Kuantitas Air	Tidak ada
11.	PBD.AP02.019.01	Menentukan Padat Tebar Benih	Tidak ada
12.	PBD.AP02.021.01	Mendederkan Benih	Tidak ada
13.	PBD.AP02.024.01	Mengkultur Fitoplankton Secara Murni	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP02.007.01
14.	PBD.AP02.025.01	Mengkultur Zooplankton Secara Murni	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP02.007.01
15.	PBD.AP02.032.01	Mengelola Pakan	Tidak ada
16.	PBD.AP02.035.01	Mengidentifikasi Penyebab Penyakit Ikan	Tidak ada
17.	PBD.AP02.037.01	Mengobati Ikan Sakit	Tidak ada
18.	PBD.AP02.038.01	Mengestimasi Hasil Produksi	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP02.040.01
19.	PRK.PL01.007.01	Mengidentifikasi Parameter Kualitas Air	PRK.PL 01.001.01 PRK.PL 01.006.01
20.	PRK.PL01.010.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit Ikan	PRK.PL01.005.01 PRK.PL01.006.01 PRK.PL01.009.01
21.	A. 032120.006.01	Merencanakan Sistem Kelistrikan, Mekanikal, dan Instalasi	A. 032120.004.01 A. 032120.005.01
22.	A. 032120.007.01	Memasang Sistem Kelistrikan, Mekanikal, dan Instalasi	A. 032120.006.01
23.	A.032120.008.01	Merawat Sistem Kelistrikan, Mekanikal, dan Instalasi	A.032120.006.01 A.032120.007.01
24.	PBD.AP01.005.01	Membuat Perencanaan Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	
25.	PBD.AP03.007.01	Mengoperasikan Mesin Listrik	PBD.AP01.002.01 PBD.AP01.004.01

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 5 Bidang Pembenihan Ikan Kerapu.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktivitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan dan pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu berdasarkan metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai teori terkait kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktivitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan dan pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan

kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktivitas penanganan biota, operasional pembenihan, dan pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu; dan

- d. bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktivitas penanganan biota, operasional pembenihan, pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

1. teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktivitas penanganan biota, operasional pembenihan, dan pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu;
2. cepat dan tepat dalam merencanakan kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktivitas penanganan biota, operasional pembenihan, dan pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu;

3. tegas, inisiatif, dan bijaksana dalam mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penentuan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu, rancangan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu, kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu, estimasi hasil produksi, perencanaan kerja, laporan produksi, biaya operasional produksi, aktivitas penanganan biota, operasional pembenihan, dan pembangunan serta pemasangan sarana dan prasarana budidaya secara umum di bidang pembenihan ikan kerapu.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi di bidang pembenihan ikan kerapu pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya yang tugas tersebut dapat bervariasi antara perusahaan pembenihan ikan kerapu seperti di bawah ini:

##### Manajer Produksi

Merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

Manajer Produksi.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 11 (sebelas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.054.01	Merencanakan Kapasitas Produksi	Tidak ada
3.	C.301110.354.01	Memberi Kepemimpinan dalam Berkomunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
5.	E.360032.008.01	Mengelola Kinerja Pegawai	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032120.003.01	Menentukan Kapasitas Produksi Pembelian Ikan Kerapu	Tidak ada
2.	A. 032120.004.01	Merancang Tata Letak dan Desain Prasarana Pembelian Ikan Kerapu	Tidak ada
3.	A. 032120.005.01	Menentukan Kebutuhan Sarana Pembelian Ikan Kerapu	Tidak ada
4.	PBD.AP02.038.01	Mengestimasi Hasil Produksi	Tidak ada
5.	PRK.CF01.007.1	Membuat Perencanaan Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
6.	C.131300.019.01	Membuat Laporan Produksi	Tidak ada
7.	PRK.AP02.047.01	Merencanakan Biaya Operasional Produksi	Tidak ada
8.	SFIAQUA303C	Mengkoordinasikan Aktifitas Penanganan Biota	Tidak ada
9.	SFIAQUA314B	Mendukung Operasional Pembenuhan	Tidak ada

#### E. JENJANG KUALIFIKASI 6

##### 1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 6 Bidang Pembenuhan Ikan Kerapu.

##### 2. Deskripsi

- a. mampu mengaplikasikan keahliannya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lingkup perusahaan antara lain rencana produksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, target produksi dan laporan produksi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. menguasai konsep teoritis di bidang rencana produksi, SOP produksi, target produksi, dan laporan produksi secara umum, dan konsep teoritis rencana produksi, SOP produksi, target produksi, dan laporan produksi di bidang pembenuhan ikan kerapu secara khusus dan mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang pembenuhan ikan kerapu; dan
- d. bertanggung jawab terhadap hasil rencana produksi, SOP produksi, target produksi, dan laporan produksi, serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

- a. teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan perusahaan di bidang pembenihan ikan kerapu;
- b. tepat dalam merencanakan kegiatan perusahaan di bidang pembenihan ikan kerapu; dan
- c. tegas, inisiatif, cermat, dan bijaksana dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan di bidang pembenihan ikan kerapu.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembenihan ikan kerapu dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pada lingkup pabrik/perusahaan pembenihan ikan kerapu yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

*Farm Manager*

Melakukan perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan memutuskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembenihan ikan kerapu.

5. Kemungkinan Jabatan

*Farm Manager*

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 13 (tiga belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	D.35TLM00.006.2	Memimpin Sumber Daya Manusia	Tidak ada
3.	KEC.TK.03.003.01	Mengelola Bisnis	Tidak ada
4.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
5.	A.01KRT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
6.	M.692000.004.02	Melakukan Komunikasi Bisnis yang Efektif	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	MBP.MB01.009.01	Menyusun Rencana Strategis Perusahaan	Tidak ada
2.	A.032120.001.01	Menilai Kelayakan Aspek Non-Teknis Lokasi Pembenihan Ikan Kerapu	Tidak ada
3.	A.032120.002.01	Menentukan Kelayakan Aspek Teknis Calon Lokasi Pembenihan Ikan Kerapu	Tidak ada
4.	C.131300.006.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Produksi	Tidak ada



DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
5.	C.131300.015.01	Mengontrol Pencapaian Target Produksi	Tidak ada
6.	C.131300.017.01	Mengevaluasi Kegagalan Produksi	Tidak ada
7.	PBD.AP02.047.01	Merencanakan Biaya Operasional Produksi	Tidak ada
8.	PBD.AP02.049.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Produksi	Tidak ada
9.	PBD.AP02.052.01	Melakukan Pengawasan terhadap Proses Pemasaran	Tidak ada
10.	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	Tidak ada
11.	M.701001.016.01	Merumuskan Kebutuhan Organisasi yang Selaras dengan Strategi Organisasi	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
  
Tini Marani

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
INDONESIA BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU

PEMBESARAN IKAN KERAPU DI KARAMBA JARING APUNG

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 2 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan satu tugas spesifik pada pemeliharaan kualitas air, mengidentifikasi biologi ikan, menyiapkan dan merawat karamba jaring apung, memberi pakan, menyiapkan peralatan, melakukan panen dan distribusi benih, melakukan sortasi, dan mengemas ikan dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait pemeliharaan kualitas air, identifikasi biologi ikan, penyiapan dan perawatan karamba jaring apung, pemberian pakan, penyiapan peralatan, panen dan distribusi benih, sortasi dan pengemasan ikan sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan pemeliharaan kualitas air, identifikasi biologi ikan, penyiapan dan perawatan karamba jaring apung, pemberian pakan, penyiapan peralatan, panen dan distribusi benih, sortasi dan pengemasan ikan pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penyiapan dan perawatan karamba jaring apung, pemberian pakan, penyiapan peralatan, panen dan distribusi benih, sortasi dan pengemasan ikan.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, cekatan, dan teliti dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kualitas air, identifikasi biologi ikan, penyiapan dan perawatan karamba jaring apung, pemberian pakan, penyiapan peralatan, panen dan distribusi benih, sortasi dan pengemasan ikan pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan melakukan satu tugas spesifik yang dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Operator Pemeliharaan Ikan  
Melaksanakan tugas antara lain melihat kondisi ikan dan melaksanakan perlakuan/ *treatment* terhadap ikan.
- b. Operator Pemeliharaan Karamba Jaring Apung  
Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan dan merawat karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu.
- c. Operator Pakan  
Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan, memberi, dan mencatat pemberian pakan.
- d. Operator Panen

Melaksanakan tugas antara lain menyiapkan peralatan, melakukan panen dan distribusi, melakukan sortasi, dan mengemas ikan.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Pemeliharaan Ikan;
- b. Operator Pemeliharaan Karamba Jaring Apung;
- c. Operator Pakan; dan
- d. Operator Panen.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 6 (enam) unit kompetensi, yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	J.61IFO00.005.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	PRK.PL01.006.01	Menyiapkan Peralatan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
2.	PRK.CF02.016	Mengukur Kualitas Air	PRK.CF02.017.01
3.	PRK.CF01.003.01	Mengidentifikasi Biologi Ikan	Tidak ada
4.	A.032110.008.01	Menyiapkan Karamba Jaring Apung Pembesaran Ikan Kerapu	PRK.CF01.001.01
5.	PRK.CF02.009.01	Merawat Karamba Jaring Apung	Tidak ada
6.	PRK.CF02.006.01	Memberi Pakan	Tidak ada
7.	A.032120.015.01	Melakukan Panen dan Distribusi Benih Ikan Kerapu	A.032120.014.01
8.	PBD.AP02.039.01	Melakukan Sortasi	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01
9.	PBD.AP01.011.01	Mengemas Ikan ( <i>Packing</i> )	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP01.012.01

## B. JENJANG KUALIFIKASI 3

### 1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 3 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

### 2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan spesifik terkait penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan, melakukan panen dan pengemasan pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait kegiatan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung,

mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan untuk pembesaran, melakukan panen dan pengemasan, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung;

- c. mampu bekerja sama, melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiatan pembesaran ikan kerapu, menentukan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan, serta melakukan panen dan pengemasan (*packing*); dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan, melakukan panen dan pengemasan (*packing*), serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan menentukan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu, mengelola pakan, menentukan kebutuhan pakan, serta melakukan panen dan pengemasan (*packing*).

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan melakukan serangkaian pekerjaan spesifik yang dapat bervariasi seperti di bawah ini:

a. Operator Pakan

Mengelola pakan pada pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kebutuhan pakan, dan membuat laporan.

b. Operator Panen

Menentukan kebutuhan sarana perlengkapan panen, *sampling*, pemberokan, menentukan biomassa ikan yang akan dipanen, melakukan panen, sortasi, pengemasan ikan kerapu di karamba jaring apung, dan pelaporan.

5. Kemungkinan Jabatan

1. Operator Pakan; dan
2. Operator Panen.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 8 (delapan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	J.61IFO00.005.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	PUATEA001B	Bekerja Sama dalam Tim	Tidak ada
5.	C.301110.357.01	Menyelesaikan Permasalahan Pekerjaan	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	A.032110.007.01	Menentukan Kebutuhan Sarana Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung	Tidak ada
2.	A.032110.014.01	Melakukan Panen dan Pengemasan Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung	Tidak ada
3.	A.032110.013.01	Mengelola Pakan pada Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung	Tidak ada
4.	PRK.CF02.013.01	Menentukan Kebutuhan Pakan Buatan	Tidak ada
5.	PRK.PL01.006.01	Menyiapkan Peralatan	Tidak ada
6.	PBD.AP02.039.01	Melakukan Sortasi	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01
7.	PBD.AP01.009.01	Menyiapkan Wadah	Tidak ada
8.	PBD.AP01.011.01	Mengemas Ikan ( <i>Packing</i> )	PBD.AP01.008.01 PBD.AP01.009.01 PBD.AP01.012.01



C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 4 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas yang berlingkup luas dan kasus spesifik terkait penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, penyiapan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, dan penyakit yang menyerang ikan, mengobati penyakit ikan pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, dan mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu terkait penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, dan penyakit ikan yang menyerang, mengobati penyakit ikan, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung;
- c. mampu bekerja sama, melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiatan pembesaran ikan kerapu, memiliki inisiatif dalam kegiatan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, dan penyakit yang menyerang ikan kerapu di karamba jaring apung, serta mengobati penyakit ikan kerapu di karamba jaring apung; dan

- d. bertanggung jawab pada pekerjaan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, dan penyakit yang menyerang ikan kerapu di karamba jaring apung, mengobati penyakit ikan, dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pekerjaan yang berlingkup luas terkait kegiatan penentuan kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, dan penyakit yang menyerang ikan kerapu, serta mengobati penyakit ikan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembesaran ikan kerapu dengan melakukan tugas yang bervariasi seperti di bawah ini:

Teknisi Budidaya Karamba Jaring Apung

Melaksanakan tugas identifikasi kebutuhan sarana pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menyiapkan karamba jaring apung untuk pembesaran ikan kerapu, menebar benih ikan kerapu, melakukan monitoring pertumbuhan ikan kerapu, mengidentifikasi hama, penyebab penyakit, dan penyakit yang menyerang ikan kerapu, melakukan pengecekan secara laboratorium, serta mengobati penyakit ikan.

5. Kemungkinan Jabatan

Teknisi Budidaya Karamba Jaring Apung.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 9 (sembilan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032120.009.01	Melakukan Biosekuriti	Tidak ada
2.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	F.421110.001.01	Melakukan Komunikasi dan Kerja Sama di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	J.61IFO00.004.2	Membuat Laporan Tertulis	Tidak ada
5.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknik	C.301110.357.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
		Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032110.007.01	Menentukan Kebutuhan Sarana Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung	Tidak ada
2.	A.032110.008.01	Menyiapkan Karamba Jaring Apung Pembesaran Ikan Kerapu	Tidak ada
3.	A.032110.012.01	Menebar Benih Ikan Kerapu	Tidak ada
4.	A.032110.015.01	Melakukan Monitoring Pertumbuhan Ikan Kerapu	Tidak ada
5.	PBD.AP01.005.01	Membuat Perencanaan Kerja	Tidak ada
6.	PBD.AP02.035.01	Mengidentifikasi Penyebab Penyakit Ikan	Tidak ada
7.	PRK.CF02.018.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit yang Menyerang Ikan	Tidak ada
8.	PRK.CF02.020.01	Mengobati Penyakit Ikan	Tidak ada
9.	PRK.CF02.013.01	Menentukan Kebutuhan Pakan Buatan	Tidak ada

#### D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. A05BKK01 Kualifikasi 5 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

##### 2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas terkait dengan merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu, merancang tata letak, desain, dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi,

melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi dan distribusi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung berdasarkan metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- b. menguasai konsep teori terkait kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain, dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan, menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain, dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung; dan
- d. bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain,

dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

- a. teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain, dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung;
- b. cepat dan tepat dalam merencanakan kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain, dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung; dan
- c. tegas, inisiatif, dan bijaksana dalam mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan menghitung analisis usaha pembesaran ikan kerapu, menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, merancang tata letak, desain,

dan konstruksi karamba jaring apung, menerapkan sistem jaminan mutu, menentukan benih ikan kerapu bermutu siap tebar, mengelola kesehatan dan lingkungan ikan kerapu, merencanakan produksi, membuat program produksi, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi secara umum pada bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembesaran ikan kerapu dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembesaran ikan kerapu yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

Manajer Produksi

Merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

Manajer Produksi.

#### 6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 11 (sebelas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.054.01	Merencanakan Kapasitas Produksi	Tidak ada
3.	C.301110.354.01	Memberi Kepemimpinan dalam Berkomunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
4.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
5.	E.360032.008.01	Mengelola Kinerja Pegawai	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	A.032110.003.01	Menghitung Analisis Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung	Tidak ada
2.	A.032110.004.01	Menentukan Kapasitas Produksi Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung	Tidak ada
3.	A.032110.005.01	Merancang Tata Letak, Desain, dan Konstruksi	Tidak ada
4.	A.032110.006.01	Menerapkan Sistem Jaminan Mutu	Tidak ada
5.	A.032110.011.01	Menentukan Benih Ikan Kerapu Bermutu Siap Tebar	Tidak ada
6.	A.032110.017.01	Mengelola Kesehatan dan Lingkungan Ikan Kerapu	Tidak ada
7.	PBD.AP02.045.01	Merencanakan Produksi	Tidak ada
8.	PBD.AP02.046.01	Membuat Program Produksi	Tidak ada



DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	
9.	PBD.AP02.048.01	Melakukan Pengawasan Proses Produksi	Tidak ada
10.	PBD.AP02.049.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proses Produksi	Tidak ada
11.	PBD.AP02.053.01	Merencanakan Transportasi dan Distribusi Ikan	Tidak ada

#### E. JENJANG KUALIFIKASI 6

##### 1. Kodefikasi

A05BKK01 Kualifikasi 6 Bidang Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung.

##### 2. Deskripsi

- a. mampu mengaplikasikan keahliannya terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lingkup perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung antara lain kelayakan aspek teknis dan nonteknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, analisis perencanaan anggaran investasi, rencana kegiatan proyek, pelaksanaan proyek, penanganan konflik, kinerja bisnis, SOP produksi, target produksi, dan biaya operasional produksi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. menguasai konsep teoritis di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lingkup pada kelayakan aspek teknis dan nonteknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, analisis perencanaan anggaran investasi, rencana kegiatan proyek, pelaksanaan proyek, penanganan konflik, kinerja bisnis, SOP produksi, target produksi, biaya operasional produksi secara umum, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi antara lain kelayakan aspek teknis dan nonteknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, analisis perencanaan anggaran investasi, rencana kegiatan proyek, pelaksanaan proyek, penanganan konflik, kinerja bisnis,

SOP produksi, target produksi, biaya operasional produksi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung secara khusus dan mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung; dan
- d. bertanggung jawab terhadap hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lingkup perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung antara lain kelayakan aspek teknis dan nonteknis calon lokasi pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung, analisis perencanaan anggaran investasi, rencana kegiatan proyek, pelaksanaan proyek, penanganan konflik, kinerja bisnis, SOP produksi, target produksi, biaya operasional produksi, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### 3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

- a. teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung;
- b. tepat dalam merencanakan kegiatan perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung; dan
- c. tegas, inisiatif, dan bijaksana dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

Manajer Umum (*General Manager*)

Melakukan perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, serta memutuskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembesaran ikan kerapu di karamba jaring apung.

5. Kemungkinan Jabatan

Manajer Umum (*General Manager*).

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 13 (tiga belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.

Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	J.61IFO00.002.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	D.35TLM00.006.2	Memimpin Sumber Daya	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Manusia	
3.	C.301110.362.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
4.	A.01KRT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
5.	KEC.TK.03.003.01	Mengelola Bisnis	Tidak ada
6.	M.692000.004.02	Melakukan Komunikasi Bisnis yang Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032110.001.01	Menentukan Kelayakan Aspek Teknis Calon Lokasi Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung	Tidak ada
2.	A.032110.004.01	Menentukan Kelayakan Aspek Non-Teknis Calon Lokasi Pembesaran Ikan Kerapu di Karamba Jaring Apung	Tidak ada
3.	KTL.TR02.313.01	Melakukan Analisis Perencanaan Anggaran Investasi	Tidak ada
4.	M.702090.035.01	Menyusun Rencana Kegiatan Proyek	Tidak ada
5.	M.702090.036.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Proyek	Tidak ada
6.	A.01AGR00.034.1	Menangani Konflik	Tidak ada
7.	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	Tidak ada
8.	C.131300.008.01	Menyusun <i>Standard Operating Procedure</i> Produksi	Tidak ada
9.	C.131300.015.01	Mengontrol Pencapaian Target Produksi	Tidak ada
10.	PBD.AP02.047.01	Merencanakan Biaya Operasional Produksi	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Martini

EDHY PRABOWO